



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;
		b.	bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah dipandang perlu untuk melaksanakan pergeseran anggaran;
		c.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667

	2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
	3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
	4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
	5.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
	7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
	8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
	9.	Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
	10.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	11.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

	12.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
	17.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
	18.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	19.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
	20.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
	21.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

	22.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
	23.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
	24.	Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
	25.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
	26.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;
	27.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 31);
	28.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 48);
	29.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 77);
	30.	Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 164).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 01 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
------------	---	--

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan (pergeseran anggaran) yaitu :

1.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otda.Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (1.20.1.20)
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah (2.02.2.02.03)
	Program	:	Program Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan (2.02.2.02.03.63)
	Kegiatan	:	Pemeliharaan Tempat/Sarana Peribadatan (1.20,1.20.03.63.12)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.1.20.03.63.12.5.2.2.20	Belanja	1.159.500.000,00	
1.20.1.20.03.63.12.5.2.2.20.05	Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung	1.159.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Gedung Tempat Ibadah (Swakelola) - Renofasi Masjid : 20 Masjid x 7.500.000,- = 150.000.000 - Pemeliharaan Gereja : 10 Gereja x 4.000.000,- = 6.000,000 - Pemeliharaan Pure : 5 Pure x 17.500.000 - Pemeliharaan Pondok Pesantren 20 Ponpes x 3.500.000,- = 17.500.000,- 350.000.000 - Pemeliharaan tempat ibadah lainnya : 301 Unit x 2.000.000,- = 602.000.000

diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.1.20.03.63.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.159.500.000,00	
1.20.1.20.03.63.12.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.159.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Gedung Tempat Ibadah (Swakelola) - Renofasi Masjid : 20 Masjid x 7.500.000,- = 150.000.000 - Pemeliharaan Gereja : 10 Gereja x 4.000.000,- = 6.000,000 - Pemeliharaan Pure : 5 Pure x 3.500.000,- = 17.500.000 - Pemeliharaan Pondok Pesantren 20 Ponpes x 17.500.000,- = 350.000.000 - Pemeliharaan tempat ibadah/Masjid : 5 Masjid x 10.000.000,- = 50.000.000

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan tempat ibadah/Masjid : 40 Masjid x 5.000.000,- = 200.000.000 - Pemeliharaan tempat ibadah/Masjid : 30 Masjid x 3.000.000,- = 90.000.000 - Pemeliharaan tempat ibadah/Masjid : 131 Masjid x 2.000.000,- = 262.000.000
--	--	--	---

2.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otda.Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (1.20.1.20)
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah (2.02.2.02.03)
	Program	:	Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Investasi dan Peluang Usaha (2.02.2.02.03.44)
	Kegiatan	:	Pamaran Pembangunan HUT Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 (1.20.1.20.03.44.03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.960.000,00	
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kebersihan	15.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Kebersihan Lapangan : (4 orang x 8 hari) 32 x 50.000,00 = 1.600.000,00 - Jasa Ketertiban Lalu Lintas Parkir : (5 orang x 8 hari) 40 x 50.000,00 = 2.000.000,00 - Jasa Keamanan dari Pol PP : (10 orang x 8 hari) 80 x 50.000,00 = 4.000.000,00 - Jasa Keamanan dari Kepolisian : (20 orang x 8 hari) 160 x 50.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	108.000.000,00	
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.10.26	Belanja Sewa Tenda/Tarub	108.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tenda Stand (Subsidi ke 57 satker) : 57 hari x 1.000.000,00 = 57.000.000,00 - Sewa Kursi Bungkus (30 unit x 2 kali) : 600 x 10.000,00 = 6.000.000,00 - Sewa Panggung Hiburan (1 Paket) : 5.000.000,00

			<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Instalasi Listrik dan Arus Listrik (1 Paket) : 30.000.000,00 - Sewa Sarana Hiburan Rakyat (1 Paket) : 10.000.000,00
--	--	--	---

diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.960.000,00	
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Kebersihan	15.600.000,00	Belanja Jasa Kebersihan Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Kebersihan Lapangan : (4 orang x 8 hari) 32 x 50.000,00 = 1.600.000,00 - Jasa Ketertiban Lalu Lintas Parkir : (5 orang x 8 hari) 40 x 50.000,00 = 2.000.000,00 - Jasa Keamanan dari Pol PP : (10 orang x 8 hari) 80 x 50.000,00 = 4.000.000,00 - Jasa Keamanan dari Kepolisian : (10 orang x 8 hari) 120 x 50.000,00 = 6.000.000,00 - Jasa Keamanan dari Kodim : (5 orang x 8 hari) 40 x 50.000,00 = 2.000.000,
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	108.000.000,00	
1.20.1.20.03.44.03.5.2.2.10.26	Belanja Sewa Tenda/Tarub	108.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tenda Stand (Subsidi ke 57 satker) : 57 hari x 1.000.000,00 = 57.000.000,00 - Sewa Kursi Bungkus (30 unit x 2 kali) : 600 x 10.000,00 = 6.000.000,00 - Sewa Panggung Hiburan (1 Paket) : 5.000.000,00 - Sewa Genset dan Perlengkapan (1 Paket) : 30.000.000,00 - Sewa Sarana Hiburan Rakyat (1 Paket) : 10.000.000,00

3.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otda.Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (1.20.1.20)
	Organisasi	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (SKPKD) (1.20.1.20.06)
	Sub Organisasi	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (SKPKD) (1.20.1.20.06.01)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.1.20.06.5.1.4	Belanja Hibah	73.329.269.695,00	
1.20.1.20.06.5.1.4.05.03	Organisasi Keagamaan	550.000.000,00	Organisasi Keagamaan: - Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Tanggamus : 1 Paket: 125.000.000,00 - Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus: 1 Paket: 125.000.000,00 - MUI Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 60.000.000,00 - LDII Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 40.000.000,00 - Muslimat NU Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 150.000.000,00 Aisiah Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 50.000.000,00

diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	2	3	4
1.20.1.20.06.5.1.4	Belanja Hibah	73.329.269.695,00	
1.20.1.20.06.5.1.4.05.03	Organisasi Keagamaan	550.000.000,00	Organisasi Keagamaan: - Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Tanggamus : 1 Paket: 125.000.000,00 - Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus: 1 Paket: 125.000.000,00 - MUI Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 60.000.000,00 - LDII Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 40.000.000,00 - Muslimat NU Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 160.000.000,00 Aisiah Kabupaten Tanggamus 1 Paket: 4.000.000,00

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus,

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 170